



**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**NOMOR e-0047 Tahun 2024**

**TENTANG**

**DATA INOVASI DAERAH DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
TAHUN 2022-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 265 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inovasi Daerah, perlu dilakukan pendataan penyelenggaraan inovasi daerah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa mempertimbangkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11/2704/SJ tentang Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2024, maka untuk inovasi daerah yang telah diterapkan minimal 1 Tahun, perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Data Inovasi Daerah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Keputusan Gubernur Nomor 265 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
8. Keputusan Gubernur Nomor 456 Tahun 2022 tentang Penetapan Nama- Nama Inovasi Daerah Tahun 2022
9. Keputusan Gubernur Nomor 857 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG DATA INOVASI DAERAH DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2022-2024
- KESATU : Menetapkan inovasi daerah Tahun 2022-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan gubernur ini
- KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juli 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur  
Nomor : e-0047 Tahun 2024  
Tanggal : 23 Juli 2024

DATA INOVASI DAERAH DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
TAHUN 2022-2024

No	Nama Inovasi	Jenis Inovasi	Bentuk Inovasi	SKPD/UKPD
1	Aplikasi E-CAMPRENEUR	digital	Inovasi Pelayanan Publik	Kecamatan Cakung
2	Memanfaatkan Limbah Organik Melalui Komposting	Non digital	Inovasi Pelayanan Publik	Kelurahan Rawamangun
3	Teksiban Untuk Kesigapan Masyarakat	Non digital	Inovasi Pelayanan Publik	Kelurahan Kampung Melayu
4	Genso-Genset	Non digital	Inovasi Pelayanan Publik	Kelurahan Cawang
5	Losedan dan Kombi Komposter di Sentra Organik Kalilaya Berseri RT 015 RW 09	Non digital	Inovasi Pelayanan Publik	Kelurahan Pekayon
6	Pemanfaatan Lahan Samping Rel (Samrel Garden) dan Bawah Kolong (Balong) untuk Ketahanan Pangan RW 08	Non digital	Inovasi Pelayanan Publik	Kelurahan Cipinang
7	Lumbung Sedekah Pangan (LSP) Jumat Suci RW 01	Non digital	Inovasi Pelayanan Publik	Kelurahan Susukan

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

